

## A. DEFINISI


Perseroan	: PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
Opini Nilai	: informasi atas nilai Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah) yang dikeluarkan oleh KJPP pada Tanggal Penilaian yang nilainya akan disesuaikan dengan kondisi piutang pada Tanggal Penyelesaian
KJPP	: Kantor Jasa Penilai Publik Martokoesoemo, Pakpahan dan Rekan atau KJPP MPR
POJK No. 42/2020	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan
Tanggal Penilaian	: 31 Desember 2021
Tanggal Penyelesaian	: 16 April 2021
UFI	: PT U Finance Indonesia

## B. LATAR BELAKANG

- Perseroan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna dan kegiatan usaha pembiayaan lainnya berdasarkan persetujuan OJK. Sehubungan dengan perkembangan usaha Perseroan, pada tanggal 16 April 2021, Perseroan telah mengadakan transaksi jual beli piutang dengan UFI ("Transaksi").
- Perseroan dan UFI merupakan perusahaan terafiliasi, sehingga Transaksi merupakan transaksi afiliasi dan Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam POJK No. 42/2020.

## C. KETERANGAN SINGKAT TENTANG TRANSAKSI AFLIASI

- Tanggal Transaksi  
Perseroan melakukan Transaksi pembelian atas 15.038 (Lima Belas Ribu Tiga Puluh Delapan) piutang pembiayaan konsumen milik UFI ("Piutang") pada Tanggal Penyelesaian berdasarkan Akta Pengalihan dan Akta Cessie yang ditandatangani antara Perseroan dengan UFI tanggal 16 April 2021.
- Sifat Hubungan Afiliasi  
Adapun sifat hubungan afiliasi dari UFI dan Perseroan adalah sebagai berikut :
  - Perseroan merupakan perusahaan yang dimiliki secara tidak langsung oleh MUG Bank, Ltd melalui kepemilikan saham PT Bank Danamon Indonesia, Tbk sebesar 92,07% saham pada Perseroan.
  - UFI merupakan perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh MUG Bank, Ltd dengan nilai kepemilikan sebesar 84,69% saham pada UFI.



- Obyek Transaksi dan Nilai Transaksi pada Tanggal Penyelesaian  
Obyek transaksi merupakan Piutang Pembiayaan Konsumen dengan nilai Transaksi berdasarkan Akta Pengalihan pada Tanggal Penyelesaian sebesar Rp704.047.846.501 (Tujuh Ratus Empat Miliar Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Satu Rupiah).

### 4. Pihak Yang Terlibat

- Perseroan, sebagai pembeli :

Alamat	: Millenium Centennial Center, lantai 53-61, Jakarta Selatan, 12920
Telepon/Fax	: 021-52963322
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi	:
a. Direksi	:
- Direktur Utama	: Hafid Hadeli
- Direktur	: Ho Lioeng Min
- Direktur	: I Dewa Made Susila
- Direktur	: Niko Kurniawan
- Direktur	: Bonggowarsito
- Direktur	: Harry Latif
- Direktur	: Jin Yoshida
- Direktur Independen	: Swandajani Gunadi
  - Dewan Komisaris  
- Komisaris Utama : Yasushi Itagaki  
- Komisaris Independen : Djoko Sudyatmiko  
- Komisaris Independen : Krisna Wijaya  
- Komisaris : Eng Heng Nee Philip  
- Komisaris : Muliadi Rahardja  
- Komisaris : Congsin Congcar
- UFI, selaku pihak penjual :

Alamat	: Atria@Sudirman (D.H ANZ Tower) Lt. 21 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 33A, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Telepon/Fax	: 021-5711109/ 021-5731162
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi	:
a. Direksi	:
- Direktur Utama	: Kensuke Tanigawa
- Wakil Direktur Utama	: Yuji Ueda
- Direktur	: Suwaniyati Halim
  - Dewan Komisaris  
- Komisaris : Toshihiro Senoo  
- Komisaris : Eny Widowati  
- Komisaris Independen : Adam Hartono Ashin

## D. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

KJPP MPR adalah penilai resmi berdasarkan surat ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 12 Agustus 2019, dan terdaftar atas nama KJPP Martokoesoemo, Pakpahan dan Rekan sebagai profesi penunjang pasar modal berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan No. STTD.PB-20/PM.2/2018 tanggal 06 Juli 2018.

### 1. Ringkasan Laporan Penilaian Instrumen Keuangan

Berikut adalah ringkasan laporan Penilaian Instrumen Keuangan yang disusun oleh KJPP MPR sebagaimana penerbitan Laporan Penilaian Instrumen Keuangan No. 00012/0070-00/BS/09/00036/1/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 perihal rencana PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk melakukan pembelian Piutang Pembiayaan Konsumen milik PT U Finance Indonesia disebut sebagai "Rencana Transaksi".

# KETERBUKAAN INFORMASI TRANSAKSI AFLIASI PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK

Keterbukaan Informasi ini dipersiapkan dan dibuat untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020")



## PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK

Kegiatan usaha utama:  
Pembiayaan Konsumen

Beralamat di  
Millennium Centennial Center, Lantai 53 – 61,  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920  
Telepon: 021-52963322  
E-mail: af.corsec@adira.co.id

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERTIMBANGKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TENTANG TRANSAKSI AFLIASI.

JIKA ANDA MEMILIKI KESULITAN DALAM MEMAHAMI INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, KAMI MENYARANKAN ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERSEROAN HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA INDIVIDU MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEAKURATAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERCANTUM DI SINI DAN DENGAN INI MENGATAKAN BAHWA INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERI TERSEBUT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 20 April 2021

Ringkasan Penilaian Instrumen Keuangan adalah sebagai berikut:

### a) Identitas Pihak

#### - PT U Finance Indonesia ("UFI")

UFI didirikan di Republik Indonesia dengan nama PT Arthacakra Multifinance berdasarkan Akta Notaris S. P. Henry Singgih, S.H., No. 49 tanggal 10 April 1995. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2-5571.HT.01.01.Th.95 tanggal 5 Mei 1995 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 55, Tambahan No. 5736 tanggal 11 Juli 1995.

Kantor pusat UFI berlokasi di Atria@Sudirman (dahulu ANZ Tower), Lantai 21, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 33A, Jakarta Pusat.

#### - PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk ("Perseroan")

Perseroan didirikan pada tanggal 13 November 1990 berdasarkan Akta Notaris Misahardi Wilamarta, S.H., No. 131. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-19.HT.01.01.Th.91 tanggal 8 Januari 1991 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 421 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 8 Februari 1991.

Perseroan berdomisili di Millenium Centennial Center Lantai 53-61, Jalan Jendral Sudirman Kav.25, Jakarta Selatan.

### b) Obyek Penilaian

Piutang Pembiayaan Konsumen.

### c) Maksud dan Tujuan

Memberikan opini nilai pasar piutang pembiayaan konsumen terkait rencana Perseroan melakukan pembelian Piutang Pembiayaan Konsumen milik UFI.

### d) Tingkat kedalaman Investigasi

Beberapa batasan yang digunakan:

- Melakukan uji kaji terbatas Objek Penilaian pada rincian Piutang Pembiayaan Konsumen sesuai data yang diberikan oleh Perseroan;
- Site visit atas kantor pusat UFI termasuk dalam online zoom meeting;
- Tidak melakukan Studi Kelayakan Bisnis dan Keuangan;
- Tidak melakukan Penilaian Bisnis (Ekuitas) UFI;
- Tidak melakukan Penilaian Aset Tetap UFI;
- Tidak melakukan analisis dampak pajak;
- Tidak melakukan uji kaji terbatas terhadap legalitas Objek Penilaian;
- Pengumpulan informasi dan data Objek Penilaian untuk memperoleh kelengkapan yang disesuaikan untuk keperluan analisis.

### e) Asumsi dan Asumsi Khusus

Asumsi

- Seluruh data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan dan/ UFI adalah benar;
- Terdapat kejadian luar biasa yaitu pandemik Covid-19 yang secara makroekonomi maupun industri, berpengaruh secara nasional bahkan global, yang dimasa yang akan datang diyakini akan dapat kembali normal dengan kondisi dan situasi sebagai kondisi new normal;
- Hasil uji kaji terbatas terhadap daftar rincian piutang pembiayaan dengan maksud dan tujuan penugasan, sudah dapat memenuhi kebutuhan analisis secara kuantitatif;
- UFI meyakini bahwa Objek Penilaian tidak sedang tersangkut masalah hukum atau sedang dalam tuntutan hukum;
- Tidak ada dispute pajak, yang bersifat material dan seluruh kewajiban pajak terkait Objek Penilaian dapat dipenuhi oleh UFI.

Asumsi Khusus

- Bahwa seluruh akun yang menjadi Objek Penilaian telah memenuhi legalitas dan standar perjanjian yang sah dan memenuhi syarat perikatan yang jelas antara UFI dan akun yang menjadi Objek Penilaian;
- UFI telah memenuhi ketentuan pencadangan dan pembentukan cadangan sesuai peraturan yang berlaku;
- Tidak ada penambahan akun baru dan perubahan status akun yang menjadi Objek Penilaian di Tanggal Penilaian sesuai data yang telah diberikan kepada Penilai.

### f) Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan untuk penghitungan Instrumen Keuangan Piutang Pembiayaan Konsumen UFI adalah Pendekatan Pendapatan (Metode Diskonto Arus Kas - DCF) dan Pendekatan Pasar.

### g) Opini Nilai

Nilai Pasar 100% Instrumen Keuangan Piutang Pembiayaan Konsumen UFI per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp856.989.587.563 (Delapan Ratus Lima Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).

## 2. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran

Sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020, untuk memastikan kewajaran Transaksi, Perseroan telah meminta Konsultan Penilai Independen, Kantor Jasa Penilai Publik Martokoesoemo, Pakpahan & Rekan ("KJPP MPR"), penilai independen yang terdaftar di OJK untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi.

Berikut adalah ringkasan laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi yang disusun oleh KJPP MPR sebagaimana disajikan dalam Laporan No. 00030/0070-00/BS/09/00036/1/II/2021 tanggal 16 April 2021 perihal Pendapat Kewajaran atas Rencana Perseroan melakukan pembelian Piutang Pembiayaan Konsumen milik PT U Finance Indonesia ("UFI") selanjutnya disebut sebagai "Rencana Transaksi".

Ringkasan Pendapat Kewajaran adalah sebagai berikut:

### h) Identitas Pihak

#### - PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk ("Perseroan")

Perseroan didirikan pada tanggal 13 November 1990 berdasarkan Akta Notaris Misahardi Wilamarta, S.H., No. 131. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-19.HT.01.01.Th.91 tanggal 8 Januari 1991 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 421 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 8 Februari 1991.

Perseroan berdomisili di Millenium Centennial Center Lantai 53-61, Jalan Jendral Sudirman Kav.25, Jakarta Selatan.

#### - PT U Finance Indonesia ("UFI")

UFI didirikan di Republik Indonesia dengan nama PT Arthacakra Multifinance berdasarkan Akta Notaris S. P. Henry Singgih, S.H., No. 49 tanggal 10 April 1995. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2-5571.HT.01.01.Th.95 tanggal 5 Mei 1995 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 55, Tambahan No. 5736 tanggal 11 Juli 1995.

Kantor pusat UFI berlokasi di Atria@Sudirman (dahulu ANZ Tower), Lantai 21, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 33A, Jakarta Pusat.

### i) Obyek Pendapat Kewajaran

Rencana Perseroan melakukan pembelian Piutang Pembiayaan Konsumen milik PT U Finance Indonesia ("UFI") yang merupakan pihak berelasi.

### j) Sifat Rencana Transaksi

Berdasarkan ketentuan OJK, maka sifat Rencana Transaksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia adalah: Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

Berdasarkan struktur kepemilikan saham Perseroan dan UFI, maka rencana pembelian Piutang Yang Dijual milik UFI oleh Perseroan dikategorikan sebagai transaksi afiliasi dan manajemen memastikan tidak adanya benturan kepentingan dalam Rencana Transaksi tersebut. Hal ini disebabkan antara pemegang saham Perseroan dan UFI, langsung maupun tidak langsung merupakan pemegang saham yang sama melalui PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Dengan demikian, Rencana Transaksi sebagaimana definisi di atas, dikategorikan sebagai Transaksi Afiliasi dan Tidak Ada Unsur Benturan Kepentingan, sebagaimana dimaksud dalam POJK No.42/POJK.04/2020.

### k) Maksud dan Tujuan

Memberikan Pendapat Kewajaran terkait rencana pembelian Piutang Pembiayaan Konsumen milik UFI yang merupakan pihak berelasi.

### l) Metodologi Analisis Rencana Transaksi

Analisis kewajaran Rencana Transaksi meliputi beberapa aspek sebagai metodologi penyusunan laporan Pendapat Kewajaran meliputi antara lain:

- Analisis terhadap Rencana Transaksi, yang meliputi identifikasi dan hubungan antara pihak-pihak yang bertransaksi, perjanjian dan persyaratan yang disepakati dalam transaksi dan penilaian atas risiko dan manfaat dari transaksi yang akan dilakukan;

- Analisis kualitatif dan kuantitatif yang meliputi riwayat Perseroan dan sifat kegiatan usaha, analisis industri dan lingkungan, analisis operasional dan prospek Perseroan, alasan dilakukannya transaksi, keuntungan dan kerugian yang bersifat kualitatif atas transaksi yang akan dilakukan;
- Analisis atas kewajaran nilai transaksi;
- Analisis atas faktor-faktor yang relevan.

### m) Tingkat kedalaman Investigasi

Beberapa batasan yang digunakan:

- Melakukan uji kaji terbatas Objek Pendapat Kewajaran pada laporan keuangan termasuk klarifikasi pos-pos keuangan tertentu yang digunakan untuk tujuan terkait penugasan;
- Tidak melakukan Studi Kelayakan Bisnis dan Keuangan;
- Tidak melakukan Analisis Dampak Pajak;
- Uji kaji terbatas terhadap legalitas Objek Pendapat Kewajaran;
- Pengumpulan informasi dan data Objek Pendapat Kewajaran untuk memperoleh kelengkapan yang disesuaikan untuk keperluan analisis;
- Tidak melakukan Penilaian Properti terkait agunan yang dititipkan untuk dijual;
- Tidak melakukan Penilaian Bisnis (Ekuitas) Perseroan dan entitas anak di Tanggal Penilaian.

### n) Asumsi dan Asumsi Khusus

Asumsi

- Seluruh data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan dan UFI adalah benar;
- Terdapat kejadian luar biasa yaitu pandemik Covid-19 yang secara makroekonomi maupun industri, berpengaruh secara nasional bahkan global, yang dimasa yang akan datang diyakini akan dapat kembali normal dengan kondisi dan situasi sebagai kondisi new normal;
- Perseroan dan/atau UFI meyakini bahwa Objek Pendapat Kewajaran tidak sedang tersangkut masalah hukum atau sedang dalam tuntutan hukum;
- Tidak ada dispute pajak dan dispute hukum yang mungkin berpengaruh secara material terhadap opini yang disampaikan pada Laporan Pendapat Kewajaran.

Asumsi Khusus

- Dalam hal ini, tidak terdapat asumsi khusus yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran terkait Objek Pendapat Kewajaran, kecuali dalam pelaksanaannya ditemukan kemudian sebagai asumsi yang dikategorikan sebagai asumsi khusus, sehingga akan dilakukan perubahan atau amandemen terhadap surat perikatan dan penugasan ini.

### o) Analisis Kualitatif dan Kuantitatif

Meliputi riwayat Perseroan dan sifat kegiatan usaha, analisis industri dan lingkungan, analisis operasional dan prospek Perseroan, alasan dilakukannya transaksi, keuntungan dan kerugian yang bersifat kualitatif atas transaksi yang akan dilakukan. Juga analisis kuantitatif yang meliputi penilaian kinerja historis, penilaian arus kas, penilaian atas proyeksi keuangan, analisis rasio keuangan dan analisis laporan keuangan sebelum transaksi dan proforma laporan keuangan setelah transaksi dilakukan.

### p) Analisis Inkremental

Analisis inkremental berikut dikaitkan Rencana Transaksi dan dampaknya bagi Perseroan secara konsolidasi, khususnya melalui kajian kinerja keuangan Perseroan sebelum dan sesudah Rencana Transaksi sesuai proyeksi keuangan yang disusun oleh Perseroan untuk periode 2021 - 2025.

- Kontribusi arus kas antara arus kas sebelum dan sesudah Rencana Transaksi.
- Analisa kelayakan investasi sesudah Rencana Transaksi.

### q) Analisis Kewajaran Rencana Transaksi

Analisis kewajaran nilai Rencana Transaksi dilakukan berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 17/SEOJK.04/2020 dengan mempertimbangkan perbandingan antara Nilai Transaksi sebagaimana disebutkan dalam Akta Pengalihan tertanggal 16 April 2021 terhadap hasil penilaian instrumen keuangan dalam bentuk Piutang Pembiayaan Konsumen Yang Dijual posisi per 31 Desember 2020. Dengan mempertimbangkan bahwa Objek Penilaian adalah Piutang Pembiayaan Konsumen Yang Dijual, dimana dasar perjanjian yang mengikat pada Piutang Pembiayaan Konsumen Yang Dijual, terdapat pembayaran dan/atau pelunasan yang dipercepat oleh nasabah terhadap Piutang Pembiayaan Konsumen Yang Dijual, sehingga hasil penilaian yang digunakan per 31 Desember 2020 perlu disesuaikan dengan porsi pembayaran yang telah berjalan selama 1 Januari sampai 9 April 2021.

### r) Kesimpulan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Berdasarkan pertimbangan analisis kualitatif dan kuantitatif terhadap Rencana Transaksi, meliputi analisis nilai tambah atas selisih arus kas yang dihasilkan sebelum dan sesudah Rencana Transaksi, analisis kelayakan investasi dan nilai Rencana Transaksi serta faktor-faktor yang relevan dalam memberikan opini kewajaran atas Rencana Transaksi Perseroan, maka Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah wajar.

## E. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI AFLIASI

Transaksi dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan aset Perseroan ditengah kondisi ekonomi yang kurang kondusif akibat dampak pandemik Covid-19 yang menyebabkan penurunan penjualan otomotif sepanjang tahun 2020. Selain daripada hal tersebut, Transaksi dilakukan guna menambah jumlah konsumen dan mitra usaha yang dimiliki Perseroan serta untuk menambah jaringan dalam memperkuat pangsa pasar Perseroan dalam kegiatan pembiayaan.

## F. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

1. Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menyatakan bahwa Transaksi adalah :

- Tidak mengandung Benturan Kepentingan; dan
- Semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

2. Direksi Perseroan menyatakan bahwa transaksi telah melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK 42/2020.

## INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para pemegang saham yang memiliki pertanyaan mengenai Keterbukaan Informasi ini atau memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi:

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK  
Millennium Centennial Center, Lantai 53 – 61,  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920  
Telephone: 021-52963322  
E-mail: af.corsec@adira.co.id